



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR 5 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PERSIAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dipandang perlu membentuk Persiapan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Daerah dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 32 Tahun 1996 tentang Organisasi Persiapan Pemerintah Daerah dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, dipandang perlu ditinjau kembali.
  - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Persiapan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERSIAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Wilayah Administratif yang selanjutnya disebut Wilayah adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya;
- d. Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Persiapan Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

- e. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Persiapan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- f. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) adalah Persiapan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Persiapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- h. Kantor Bina Sosial Politik adalah Persiapan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- i. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Persiapan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- j. Markas Wilayah Pertahanan Sipil adalah Persiapan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- k. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Persiapan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- l. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Persiapan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- m. Dinas Perkebunan adalah Persiapan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- n. Dinas Peternakan adalah Persiapan Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- o. Dinas Perikanan adalah Persiapan Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- p. Dinas Kesehatan adalah Persiapan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- q. Dinas Pekerjaan Umum adalah Persiapan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- r. Dinas Pertambangan adalah Persiapan Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- s. Dinas Kehutanan adalah Persiapan Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- t. Dinas Perindustrian adalah Persiapan Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- u. Dinas Sosial adalah Persiapan Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- v. Dinas Tenaga Kerja adalah Persiapan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- w. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Persiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;

- x. Dinas Pendapatan Daerah adalah Persiapan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- y. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Persiapan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- z. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Persiapan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- aa. Instansi Vertikal Departemen adalah Persiapan Kantor Departemen, Badan, dan Lembaga Pemerintah Non Departmen Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

## BAB II

### PERSIAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

#### Bagian Pertama

#### Perangkat Persiapan Pemerintah Daerah dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

#### Pasal 2

Perangkat Persiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus terdiri dari :

- a. Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Inspektorat Wilayah Kabupaten;
- c. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Kantor Bina Sosial Politik;
- f. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa;
- g. Markas Wilayah Pertahanan Sipil;
- h. Kantor Catatan Sipil Kabupaten;
- i. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- j. Dinas Perkebunan;
- k. Dinas Peternakan;
- l. Dinas Perikanan;
- m. Dinas Kesehatan;
- n. Dinas Pekerjaan Umum;
- o. Dinas Pertambangan;
- p. Dinas Kehutanan;
- q. Dinas Perindustrian;
- r. Dinas Sosial;
- s. Dinas Tenaga Kerja;
- t. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- u. Dinas Pendapatan Daerah;
- v. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- w. Dinas Pariwisata;

- x. Instansi vertikal Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di Wilayah Kabupaten.

## Bagian Kedua

### ORGANISASI SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### Pasal 3

#### Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah / Daerah terdiri dari:

- a. Asisten :

- 1. Asisten Tatapraja (Asisten I);

- a). Bagian Tata Pemerintahan;

- 1). Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
      - 2). Sub Bagian Perangkat Wilayah / Daerah;
      - 3). Sub Bagian Administrasi Kependudukan;
      - 4). Sub Bagian Ketertiban Umum;
      - 5). Sub Bagian Pemerintahan Desa;

- b). Bagian Hukum;

- 1). Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
      - 2). Sub Bagian Bantuan Hukum;
      - 3). Sub Bagian Dokumentasi Hukum;

- 2. Asisten Administrasi Pembangunan (Asisten II);

- a. Bagian Perekonomian;

- 1). Sub Bagian Produksi Daerah Bidang I;
      - 2). Sub Bagian Produksi Daerah Bidang II;
      - 3). Sub Bagian Lingkungan Hidup;

- b. Bagian Penyusunan Program;

- 1). Sub Bagian Program Kerja;
      - 2). Sub Bagian Pengendalian;
      - 3). Sub Bagian Pelaporan;

- c. Bagian Sosial.

- 1). Sub Bagian Kesejahteraan;
      - 2). Sub Bagian Agama Pendidikan dan Kebudayaan;
      - 3). Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Peranan Wanita;

3. Asisten Administrasi (Asisten III).

- a. Bagian Kepegawaian;
    - 1). Sub Bagian Umum Kepegawaian;
    - 2). Sub Bagian Mutasi Pegawai;
    - 3). Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
    - 4). Sub Bagian Diklat Pegawai;
  - b. Bagian Keuangan;
    - 1). Sub Bagian Anggaran;
    - 2). Sub Bagian Pembukuan;
    - 3). Sub Bagian Perbendaharaan;
  - c. Bagian Organisasi;
    - 1). Sub Bagian Kelembagaan;
    - 2). Sub Bagian Ketatalaksanaan;
    - 3). Sub Bagian Perpustakaan;
    - 4). Sub Bagian Pengolahan Data;
  - d. Bagian Hubungan Masyarakat;
    - 1). Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
    - 2). Sub Bagian Pemberitaan;
  - e. Bagian Umum.
    - 1). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setwilda;
    - 2). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
    - 3). Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
    - 4). Sub Bagian Perjalanan dan Protokol;
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Wilayah /Daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Bagian Ketiga

ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN

Pasal 4

Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Wilayah Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Perencanaan;
    - 2). Urusan Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3). Urusan Administrasi.

- c. **Pemeriksa Pemerintahan;**
    - 1). **Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Umum;**
    - 2). **Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Daerah;**
    - 3). **Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Desa/Kelurahan;**
  - d. **Pemeriksa Sosial Politik;**
    - 1). **Pemeriksa Pembantu Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;**
    - 2). **Pemeriksa Pembantu Pembinaan Masyarakat dan Kesatuan bangsa;**
  - e. **Pemeriksa Perekonomian;**
    - 1). **Pemeriksa Pembantu Sektor Pertanian;**
    - 2). **Pemeriksa Pembantu Sektor Industri dan Pertambangan;**
    - 3). **Pemeriksa Pembantu Sektor Perhubungan dan Pariwisata;**
  - f. **Pemeriksa Kesejahteraan Sosial;**
    - 1). **Pemeriksa Pembantu Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Agama;**
    - 2). **Pemeriksa Pembantu Sektor Kesehatan dan Kependudukan;**
    - 3). **Pemeriksa Pembantu Sektor Kesejahteraan Masyarakat;**
  - g. **Pemeriksa Aparatur;**
    - 1). **Pemeriksa Pembantu Pembinaan Aparatur;**
    - 2). **Pemeriksa Pembantu Administrasi Kepegawaian;**
  - h. **Pemeriksa Pendapatan;**
    - 1). **Pemeriksa Pembantu Pajak Daerah;**
    - 2). **Pemeriksa Pembantu Restribusi dan Pendapatan Lain-lain Daerah;**
  - i. **Pemeriksa Kekayaan.**
    - 1). **Pemeriksa Pembantu Pengadaan;**
    - 2). **Pemeriksa Pembantu Pemeliharaan dan Penghapusan;**
- (2) **Bagan susunan organisasi Inspektorat Wilayah Kabupaten, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.**

#### **Bagian Keempat**

### **ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA**

#### **Pasal 5**

#### **Susunan Organisasi**

- (1) **Susunan Orgnisasi BP-7 Daerah Tingkat II, terdiri dari :**

- a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
    - 1). Urusan Umum;
    - 2). Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan.
  - c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
    - 1). Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi;
    - 2). Seksi Penelitian dan Pengembangan.
  - d. Bidang Pendidikan.
    - 1). Seksi Administrasi Pendidikan;
    - 2). Seksi Pendidikan dan Penataran.
- (2) Bagian susunan organisasi BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

#### Bagian Kelima

#### ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 6

#### Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Bapedda Tingkat II terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Sekretariat;
    - 1). Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan;
    - 2). Urusan Keuangan;
    - 3). Urusan Umum;
  - c. Bidang Pendataan dan Laporan;
    - 1). Seksi Pengumpulan data;
    - 2). Seksi Analisa dan Penilaian;
    - 3). Seksi Pelaporan;
    - 4). Seksi Statistik dan Dokumentasi.
  - d. Bidang Ekonomi;
    - 1). Seksi Pertanian;
    - 2). Seksi Industri Pertambangan dan Energi;
    - 3). Seksi Perdagangan dan Koperasi;
    - 4). Seksi Pengembangan Dunia Usaha.
  - e. Bidang Sosial Budaya;
    - 1). Seksi Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan;
    - 2). Seksi Kesejahteraan Rakyat;
    - 3). Seksi Penerangan dan Komunikasi;
    - 4). Seksi Kependudukan.

f. Bidang Fisik dan Prasarana.

- 1). Seksi Pengairan;
- 2). Seksi Perhubungan dan Pariwisata;
- 3). Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
- 4). Seksi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Bappeda Tingkat II adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan ini.

Bagian Keenam

ORGANISASI KANTOR SOSIAL POLITIK

Pasal 7

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Kantor Bina Sosial Politik terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha:

- 1). Urusan Perencanaan;
- 2). Urusan Keuangan;
- 3). Urusan Umum.

c. Seksi Pembinaan Umum dan Pembinaan Masyarakat:

- 1). Sub Seksi Pemilihan Umum;
- 2). Sub Seksi Aparatur Pemerintah dan DPRD;
- 3). Sub Seksi Organisasi Politik;
- 4). Sub Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan.

d. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;

- 1). Sub Seksi Idiologi;
- 2). Sub Seksi Pembauran;
- 3). Sub Seksi Kebangsaan.

e. Seksi Pembinaan Politik dan Ketenteraman:

- 1). Sub Seksi Pengamatan Politik;
- 2). Sub Seksi Pengamatan Ekonomi;
- 3). Sub Seksi Pengamatan Sosbud dan Orang Asing;
- 4). Sub Seksi Ketentraman.

- (2) Bagan susunan organisasi kantor Bina Sosial Politik, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan ini.

## Bagian Ketujuh

### ORGANISASI KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

#### Pasal 8

##### Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 1). Urusan Perencanaan;
  - 2). Urusan Kepegawaian;
  - 3). Urusan Keuangan;
  - 4). Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- c. Seksi Pengembangan Desa;
  - 1). Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
  - 2). Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan;
  - 3). Sub Seksi Tata Desa;
  - 4). Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu;
  - 5). Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
  - 1). Sub Seksi Bimbingan Lembaga Desa;
  - 2). Sub Seksi Bim Motivasi dan Swadaya Masyarakat;
  - 3). Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat;
  - 4). Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa.
  - 1). Sub Seksi Bantuan Pembangunan;
  - 2). Sub Seksi Perkreditan dan Produksi;
  - 3). Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal;
  - 4). Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
  - 5). Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.

(2) Bagan susunan organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan ini.

**Bagian Kedelapan**

**ORGANISASI MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL**

**Pasal 9**

**Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Umum;
    - 2). Urusan Keuangan;
    - 3). Urusan Perlengkapan.
  - c. Sub Bidang Pembinaan;
    - 1) seksi Perencanaan Kebutuhan;
    - 2) seksi Pengadaan;
    - 3) seksi Kesejahteraan.
  - d. Sub Bidang Potensi dan Latihan;
    - 1) seksi Pendataan dan Penyaringan;
    - 2) seksi Pelatihan.
  - e. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian.
    - 1) seksi Pengerahan;
    - 2) seksi Pengendalian.
- (2) Bagan susunan organisasi Markas Wilayah Pertahanan Sipil, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Keputusan ini.

**Bagian Kesembilan**

**ORGANISASI KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN**

**Pasal 10**

**Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Umum;
    - 2). Urusan Keuangan.

c. Seksi Pelayanan;

- 1). Sub Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- 2). Sub Seksi Perkawinan dan Perceraian.

d. Seksi Data dan Penyuluhan.

- 1). Sub Seksi Penyimpanan dan Perubahan;
- 2). Sub Seksi Penyuluhan dan Evaluasi.

- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Catatan Sipil, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Keputusan ini.

Bagian Kesepuluh

ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 11

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

- 1). Urusan Perencanaan;
- 2). Urusan Keuangan;
- 3). Urusan Umum.

c. Seksi Produksi;

- 1). Sub Seksi Teknologi Produksi;
- 2). Sub Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen;
- 3). Sub Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumberdaya.

d. Seksi Penyuluhan ;

- 1). Sub Seksi Tata Penyuluhan;
- 2). Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

e. Seksi Teknik;

- 1). Sub Seksi Perlindungan Tanaman;
- 2). Sub Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
- 3). Sub Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura , adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini.

**Bagian Kesebelas**

**ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN**

**Pasal 12**

**Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Perencanaan;
    - 2). Urusan Keuangan;
    - 3). Urusan Umum.
  - c. Seksi Produksi;
    - 1). Sub Seksi Budidaya;
    - 2). Sub Seksi Perlindungan Tanaman;
    - 3). Sub Seksi Pengembangan.
  - d. Seksi Penyuluhan;
    - 1). Sub Seksi Tata Penyuluhan;
    - 2). Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
  - e. Seksi Usaha Tani.
    - 1). Sub Seksi Sumberdaya;
    - 2). Sub Seksi Perizinan;
    - 3). Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan ini.

**Bagian Keduabelas**

**ORGANISASI DINAS PETERNAKAN**

**Pasal 13**

**Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Perencanaan;
    - 2). Urusan Keuangan;
    - 3). Urusan Umum.

- c. Seksi Produksi;
  - 1). Sub Seksi Bibit dan Pakan;
  - 2). Sub Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
  - 3). Sub Seksi Teknologi Peternakan.
- d. Seksi Bina Usaha;
  - 1). Sub Seksi Pelayanan Usaha;
  - 2). Sub Seksi Tata Penyuluhan;
  - 3). Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- e. Seksi Kesehatan Hewan;
  - 1). Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
  - 2). Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - 3). Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.

(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Keputusan ini.

#### Bagian Ketigabelas

#### ORGANISASI DINAS PERIKANAN

#### Pasal 14

#### Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Perencanaan;
    - 2). Urusan Keuangan;
    - 3). Urusan Umum.
  - c. Seksi Produksi;
    - 1). Sub Seksi Penangkapan Ikan;
    - 2). Sub Seksi Budidaya Ikan;
    - 3). Sub Seksi Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.
  - d. Seksi Penyuluhan;
    - 1). Sub Seksi Tata Penyuluhan;
    - 2). Sub Seksi Kelembagaan Tenaga dan Sarana.
  - e. Seksi Usaha Tani/Nelayan;
    - 1). Sub Seksi Perizinan dan Pengb Usaha;
    - 2). Sub Seksi Pengolahan dan Pengm Mutu;
    - 3). Sub Seksi Pemasaran;

- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Perikanan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Keputusan ini.

**Bagian Keempatbelas**

**ORGANISASI DINAS KESEHATAN**

**Pasal 15**

**Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Kepegawaian;
    - 2). Urusan Keuangan;
    - 3). Urusan Umum.
  - c. Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM;
    - 1). Sub Seksi Kesehatan Keluarga;
    - 2). Sub Seksi G i z i;
    - 3). Sub Seksi P K M.
  - d. Seksi Pelayanan Kesehatan;
    - 1). Sub Seksi Puskesmas;
    - 2). Sub Seksi Rumah Sakit;
    - 3). Sub Seksi Kes Khusus dan Farmasi.
  - e. Seksi Pencegahan, Pembrantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL).
    - 1). Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
    - 2). Sub Seksi Pemberantasan Penyakit;
    - 3). Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Keputusan ini.

**Bagian Kelimabelas**

**ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM**

**Pasal 16**

**Susunan Organisasi**

- (1) Sususnann organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Kepegawaian;
    - 2). Urusan Peralatan dan Perbekalan;
    - 3). Urusan Umum.
  - c. Seksi Pengairan;
    - 1). Sub Seksi Pembangunan;
    - 2). Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
    - 3). Sub Seksi Bina Manfaat.
  - d. Seksi Bina Marga;
    - 1). Sub Seksi Perencanaan Teknis;
    - 2). Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 3). Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - e. Seksi Cipta Karya;
    - 1). Sub Seksi Tata Ruang;
    - 2). Sub Seksi Bangunan;
    - 3). Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Keputusan ini.

#### Bagian Keenambelas

#### ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN

#### Pasal 17

#### Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Kepegawaian;
    - 2). Urusan Keuangan;
    - 3). Urusan Umum.
  - c. Seksi Penataan Wilayah dan Konservasi;
    - 1). Sub Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
    - 2). Sub Seksi Penyiapan Wilayah;
    - 3). Sub Seksi Tata Lingkungan dan Reklamasi.
  - d. Seksi Pengusahaan;
    - 1). Sub Seksi Statistik dan Pelaporan;
    - 2). Sub Seksi Penyiapan Izin;
    - 3). Sub Seksi Retribusi;
    - 4). Sub Seksi Bimbingan Pengusahaan.
  - e. Seksi Pengawasan ;
    - 1). Sub Seksi Pengawasan Pengusahaan;
    - 2). Sub Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja;
    - 3). Sub Seksi Tata Cra Pertambangan.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Keputusan ini.

Bagian Ketujuhbelas

ORGANISASI DINAS KEHUTANAN

Pasal 18

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Program dan Pelaporan;
    - 2). Urusan Keuangan;
    - 3). Urusan Umum.
  - c. Seksi Penyuluhan;
    - 1). Sub Seksi Tata dan Methode Penyuluhan;
    - 2). Sub Seksi Tenaga dan Sarana;
    - 3). Sub Seksi Penyusunan Program.
  - d. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat;
    - 1). Sub Seksi Pengembangan;
    - 2). Sub Seksi Pemerliharaan;
    - 3). Sub Seksi Pengembangan Usaha.
  - e. Seksi Konservasi Tanah;
    - 1). Sub Seksi Tehnik Konservasi;
    - 2). Sub Seksi Penanaman;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Keputusan ini.

Bagian Delapanbelas

ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN

Pasal 19

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Umum;
    - 2). Urusan Keuangan.
  - c. Seksi Produksi;
    - 1). Sub Seksi Standard Industri
    - 2). Sub Seksi Pengembangan Desain.

- d. Seksi Usaha;
  - 1). Sub Seksi Penyuluhan;
  - 2). Sub Seksi Kerjasama dan Iklim Usaha;
  - 3). Sub Seksi Perizinan.
- e. Seksi Sarana;
  - 1). Sub Seksi Pengendalian Lingkungan;
  - 2). Sub Seksi Promosi.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Keputusan ini.

#### Bagian Kesembilanbelas

#### ORGANISASI DINAS SOSIAL

#### Pasal 20

#### Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Umum;
    - 2). Urusan Kepegawaian;
    - 3). Urusan Keuangan;
    - 3). Urusan Perencanaan.
  - c. Seksi Bina Sosial;
    - 1). Sub Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
    - 2). Sub Seksi Bina Swadaya;
    - 3). Sub Seksi Bina Panti Lembaga Sosial.
  - d. Seksi Kesejahteraan dan Bina Sosial;
    - 1). Sub Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga;
    - 2). Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
    - 3). Sub Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika dan Exs Hukuman;
  - e. Seksi Penyantunan dan Bantuan Sosial;
    - 1). Sub Seksi Santunan Penderitaan Cacat;
    - 2). Sub Seksi Bantuan Sosial;
    - 3). Sub Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Lanjut Usia;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII Keputusan ini.

Bagian Keduapuluh

ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA

Pasal 21

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

- 1). Urusan Perencanaan dan Pelaporan;
- 2). Urusan Keuangan;
- 3). Urusan Umum.

c. Seksi Kesejahteraan Pekerja;

- 1). Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja;
- 2). Sub Seksi Kelembagaan Pekerja dan Pengusaha;
- 3). Sub Seksi Pembinaan Kesejahteraan Pekerja;

d. Seksi Kesejahteraan Penganggur;

- 1). Sub Seksi Usaha Peningkatan Kesejahteraan Penganggur;
- 2). Sub Seksi Kelembagaan Kesejahteraan Penganggur;
- 3). Sub Seksi Pembinaan Sosial Tenaga Kerja;

e. Seksi Pemberian Kerja kepada Penganggur;

- 1). Sub Seksi Usaha Pemberian Kerja;
- 2). Sub Seksi Kelembagaan Pemberian Kerja;
- 3). Sub Seksi Pemberian Perluasan Kesempatan Kerja;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX Keputusan ini.

Bagian Keduapuluhsatu

ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 22

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha:
    - 1). Urusan Umum;
    - 2). Urusan Kepegawaian;
    - 3). Urusan Keuangan.
    - 4). Urusan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan.
  - c. Seksi Tenaga Pendidikan:
    - 1). Sub Seksi Tenaga Pendidikan Teknis;
    - 2). Sub Seksi Pendidikan Umum;
    - 3). Sub Seksi Tenaga Pendidikan Luar Sekolah;
    - 4). Sub Seksi Pendidikan Masyarakat.
  - d. Seksi Subsidi Pengadaan dan Perlengkapan Sekolah:
    - 1). Sub Seksi Alat Pelajaran;
    - 2). Sub Seksi Pembukuan;
    - 3). Sub Seksi Pengendalian Perpustakaan Sekolah;
  - e. Seksi Kebudayaan:
    - 1). Sub Seksi Adat dan Penyelenggaraan Kesenian;
    - 2). Sub Seksi Penggalan dan Inventarisasi Benda Budaya;
    - 3). Sub Seksi Permusiuman.
  - f. Seksi Olah Raga dan Generasi Muda :
    - 1). Sub Seksi Olah Raga dan Generasi Muda;
    - 2). Sub Seksi Olah Raga, Pelajar dan Pemuda;
    - 3). Sub Seksi Bina Sarana Olah Raga Masyarakat;
    - 4). Sub Seksi Pendidikan Nasional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Keputusan ini.

Bagian Duapuluhdua

ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 23

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Umum;
    - 2). Urusan Kepegawaian;
    - 3). Urusan Peratan dan Perlengkapan.
    - 4). Urusan Keuangan.
  - c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    - 1). Sub Seksi Pendaftaran;
    - 2). Sub Seksi Pendataan;
    - 3). Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
  - d. Seksi Penetapan;
    - 1). Sub Seksi Perhitungan;
    - 2). Sub Seksi Angsuran;
    - 3). Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
  - e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
    - 1). Sub Seksi Pembukuan Penerimaan;
    - 2). Sub Seksi Pembukuan Persediaan;
    - 3). Sub Seksi Pelaporan.
  - f. Seksi Penagihan.
    - 1). Sub Seksi Penagihan;
    - 2). Sub Seksi Keberatan;
    - 3). Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Keputusan ini.

Bagian Duapuluhtiga

ORGANISASI DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 24

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 1). Urusan program;
  - 2). Urusan Keuangan;
  - 3). Urusan kepegawaian dan Umum;
- c. Seksi Lalu Lintas;
  - 1). Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - 2). Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  - 3). Sub Seksi Bim Keselamatan & Ketertiban;
- d. Seksi Angkutan;
  - 1). Sub Seksi Angkutan Orang;
  - 2). Sub Seksi Angkutan Barang;
  - 3). Sub Seksi Angkutan Khusus;
- e. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
  - 1). Sub Seksi Kendaraan dan Perbekalan;
  - 2). Sub Seksi Terminal;
  - 3). Sub Seksi Perpakiran;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII Keputusan ini.

Bagian Duapuluhempat

DINAS PARIWISATA

Pasal 25

Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 1). Urusan Umum;
    - 2). Urusan Perencanaan;
    - 3). Urusan Keuangan.
  - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
    - 1). Sub Seksi Obyek Wisata;
    - 2). Sub Seksi Atraksi Wisata;
    - 3). Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
  - d. Seksi Sarana Pariwisata;
    - 1). Sub Seksi Akomodasi;
    - 2). Sub Seksi Rumah Makan dan Bar;
    - 3). Sub Seksi Ketenagakerjaan;
  - e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata;
    - 1). Sub Seksi Promosi;
    - 2). Sub Seksi Pelayanan Informasi;
    - 3). Sub Seksi Bimbingan Wisata.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Keputusan ini.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 26

- (1) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah diatur dalam Pasal 10, 11, 12, 18, 19, 20 dan 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
- (2) Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### BAB IV

#### INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN PERSIAPAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TENGGAMUS

##### Pasal 27

- (1) Instansi Vertikal terdiri dari :
  - a. Badan Pertanahan Nasional;
  - b. Kandep Transmigrasi dan Perambah Hutan;

- c. Kandep Penerangan;
- d. Kandep Agama;
- e. Kandep Perdagangan;
- f. BKKBN;
- g. Kandep Dikbud;
- h. Kandep Koperasi dan PPK;
- i. Statistik.

- (2) Susunan Organisasi dan tatakerja Instansi Vertikal Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di Wilayah Persiapan Kabupaten Daerah Tingkat II, ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 28

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

#### Pasal 29

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Struktural diberikan tunjangan setarap dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Tingkat I Lampung.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas/Instansi/Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas-tugas perangkat persiapan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung membentuk Tim Teknis Tingkat I dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan membentuk Tim Teknis Tingkat II. Tim Teknis Tingkat I melaksanakan tugas pembinaan operasional dan pengawasan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- (3) Tim Teknis Tingkat II melaksanakan tugas pembinaan Teknis, pengendalian dan pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 32 Tahun 1996 tentang Organisasi Persiapan Pemerintah Daerah dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam, Keputusan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 23-1-97


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Propinsi Tingkat I Lampung Di Telukbetung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung Di Telukbetung.
4. Himpunan Keputusan.






GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

BOEDJONO PRANYOTO





GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO





GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

*[Handwritten Signature]*  
POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

FOEDJONO PRANYOTO



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO


BAGAN SUSUNAN PERSIAPAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG. NOMOR TANGGAL




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

BOEDJONO PRANAYOTO



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

BOEDJONO PRANYOTO



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO